

KRITERIA KELUARGA MISKIN PENERIMA BLT DANA DESA, KABUPATEN, KEMENSOS, DAN PROPINSI

1. Luas lantai <8m²/orang
2. Lantai tanah/Bambu/Kayu Murah
3. Dinding Bambu/Rumbia/Kayu Murah/Tembok Tanpa Plaster
4. Buang Air Besar Tanpa Fasilitas/Bersama Orang Lain
5. Penerangan Tanpa Listrik
6. Air Minum Dari Sumur/Mata Air Tidak Terlindung/Sungai/Air hujan
7. Bahan Bakar Kayu Bakar/Arang/Minyak Tanah
8. Konsumsi Daging /Susu/Ayam hanya 1 kali/minggu
9. Satu stel Pakaian setahun
10. Makan 1 – 2 kali / Hari
11. Tidak sanggup Berobat ke Puskesmas / Poliklinik
12. Sumber penghasilan KK petani berlahan < 500m²,buruh tani,buruh nelayan,buruh bangunan,buruh perkebunan,pekerjaan lain berupah <Rp.600.000/bulan
13. Pendidikan KK tidak sekolah/tidak tamat SD/Tamat SD
14. Tidak memiliki tabungan/ barang mudah dijual minimal Rp.500.000
15. Non PKH
16. Tidak menerima bantuan pangan Non Tunai (BPNT)
17. Non Kartu Pra Kerja,
18. Tidak menerima bantuan dari APBN,APBD Propinsi dan APBD Kabupaten,
19. Yang kehilangan mata pencaharian,
20. Belum terdata,
21. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit

18 Maret 2020
Wali Nagari Kubu Tapan
WALI NAGARI
KUBU TAPAN
PESIRY ARIADI AHMAD